

201. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;
202. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;
203. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
204. perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
205. perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
206. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
207. perdagangan eceran atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
208. perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;
209. perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;
210. perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
211. perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;
212. perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;
213. perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;

214. perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
215. pergudangan dan penyimpanan;
216. pergudangan dan penyimpanan lainnya;
217. aktivitas *cold storage*;
218. sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta;
219. *real estat* yang dimiliki sendiri atau disewa;
220. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket;
221. perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toserba (*department store*);
222. tanda daftar gudang;
223. surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
224. surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
225. surat tanda pendaftaran waralaba bagi: penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
226. izin usaha perdagangan;
227. izin reklame;
228. angkutan dan pergudangan;
229. izin usaha toko modern/swalayan; dan
230. surat tanda pendaftaran waralaba (STPW).

✓

f

III. Sektor Kesehatan:

1. industri produk obat tradisional untuk manusia;
2. aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
3. aktivitas rumah sakit pemerintah;
4. perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek;
5. perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotek;
6. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi;
7. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat tradisional;
8. rumah/kedai obat tradisional;
9. perdagangan eceran obat tradisional untuk manusia;
10. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik;
11. industri pengolahan lainnya YTDL;
12. perdagangan eceran kosmetik untuk manusia;
13. perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia;
14. industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101;
15. aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;
16. aktivitas rumah sakit swasta;
17. aktivitas klinik swasta;
18. industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran, dan kedokteran gigi;
19. industri kertas lnrssue;
20. aktivitas puskesmas;
21. aktivitas pelayanan kesehatan tradisional;
22. aktivitas klinik pemerintah;

23. aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi;
24. sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
25. sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
26. label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota;
27. pengolahan pangan industri rumah tangga (P-I RT);
28. sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah;
29. sertifikat laik sehat - di wilayah;
30. sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-I RT);
31. izin mendirikan rumah sakit;
32. izin operasional rumah sakit;
33. izin operasional puskesmas;
34. izin klinik;
35. izin laboratorium kesehatan/medis;
36. izin apotek;
37. izin pengobatan tradisional/penyehat tradisional;
38. izin optikal;
39. izin praktik dokter gigi;
40. izin praktik dokter umum;
41. izin praktik dokter spesialis;
42. izin praktik bidan;
43. izin praktik perawat;
44. izin praktik apoteker;
45. izin praktik fisioterapis;
46. izin praktik nutrisionist ;
47. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (ATLM);

48. izin praktik penata anestesi;
49. izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
50. izin praktik terapis gigi dan mulut;
51. izin praktik radiografer;
52. izin praktik refraksionis optisien;
53. izin praktik elektromedis;
54. izin praktik sanitarian;
55. sertifikat produksi pangan-industri rumah tangga (SPP-IRT);
56. izin depot air minum isi ulang (DAMIU);
57. izin akupresur dan akupuntur; dan
58. izin toko obat.

IV. Sektor Transportasi:

1. angkutan jalan rel wisata;
2. angkutan jalan lainnya rel;
3. angkutan sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang;
4. angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk barang;
5. konstruksi jalan rel;
6. reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
7. angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang;
8. angkutan laut luar negeri untuk barang umum
9. angkutan bus khusus;
10. angkutan bus dalam trayek lainnya;
11. angkutan bus tidak dalam trayek lainnya;
12. angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang;
13. angkutan sungai dan danau untuk wisata dan Ybdi;
14. angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;

✓

f

15. angkutan sungai dan danau untuk barang khusus;
16. angkutan darat khusus bukan bus;
17. angkutan taksi;
18. pengerukan;
19. penyiapan lahan;
20. angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya;
21. aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*);
22. angkutan darat lainnya untuk penumpang;
23. angkutan tidak bermotor untuk penumpang;
24. angkutan bus perbatasan;
25. angkutan bus kota;
26. angkutan perbatasan bukan bus dalam trayek;
27. angkutan perdesaan bukan bus, dalam trayek;
28. angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk penumpang;
29. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
30. izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;
31. izin operasi prasarana perkeretaapian umum;
32. izin operasi perkeretaapian umum sarana;
33. izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus;
34. izin operasi perkeretaapian khusus;
35. pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus);
36. izin penyelenggaraan perparkiran diluar ruang milik jalan;
37. izin penyelenggaraan perparkiran didalam ruang milik jalan;

38. izin pemanfaatan dan pengelolaan sungai dalam wilayah kabupaten;
39. izin bongkar muat dipelabuhan milik Pemerintah Daerah;
40. izin pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dalam wilayah kabupaten;
41. izin andalalin; dan
42. izin angkutan perdesaan (trayek).

V. Sektor Pertanian:

1. pertanian tanaman pakan ternak;
2. perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula);
3. pembibitan dan budidaya sapi potong;
4. pembibitan dan budidaya sapi perah;
5. pembibitan dan budidaya kerbau potong;
6. pembibitan dan budidaya kerbau perah;
7. peternakan kuda dan sejenisnya;
8. pembibitan dan budidaya kambing potong;
9. pembibitan dan budidaya kambing perah;
10. budidaya ayam ras pedaging;
11. budidaya ayam ras petelur;
12. pembibitan ayam lokal dan persilangannya;
13. pembibitan dan budidaya itik/bebek;
14. pembibitan budidaya burung puyuh;
15. pembibitan ayam ras;
16. pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya;
17. pembibitan dan budidaya lebah;
18. pembibitan dan budidaya rusa;
19. pembibitan dan budidaya kelinci;
20. pembibitan dan budidaya cacing;
21. pembibitan dan budidaya walet;
22. pembibitan dan budidaya aneka ternak lainnya;
23. jasa pelayanan kesehatan ternak;

24. jasa perkawinan ternak;
25. jasa penetasan telur;
26. jasa penunjang peternakan lainnya;
27. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas;
28. kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas;
29. industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
30. industri pengawetan kulit;
31. perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk hewan di apotik dan bukan di apotik;
32. perdagangan eceran obat tradisional untuk hewan;
33. perdagangan eceran kosmetik untuk hewan;
34. perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran , parfum dan kosmetik lainnya;
35. aktifitas kesehatan hewan;
36. pertanian jagung;
37. pertanian kedelai;
38. pertanian kacang tanah;
39. pertanian kacang hijau;
40. pertanian serella lainnya, aneka kacang;
41. pertanian padi hibrida;
42. pertanian padi inbrida;
43. pertanian aneka umbi palawija;
44. industri penggilingan aneka kacang termasuk leguminous;
45. industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk *rhizome*);

46. industri pati ubi kayu;
47. industri penggilingan padi dan penyosohan beras;
48. industri penggilingan dan pembersihan jagung;
49. jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma;
50. jasa pasca panenpemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan;
51. jasa pengolahan lahan;
52. jasa pemanenan;
53. jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara;
54. jasa penunjang pertanian lainnya;
55. industri tempe kedelai;
56. industri tahu kedelai;
57. industri konsentrat makanan ternak;
58. pertanian aneka kacang holtikultura;
59. pertanian hortikultura sayuran daun;
60. pertanian hortikultura buah;
61. pertanian hortikultura sayuran buah;
62. pertanian hortikultura sayuran umbi;
63. petanian jamur;
64. pertanian hortikultura sayuran lainnya;
65. pertanian tanaman bunga;
66. pembibitan tanaman bunga
67. pertanian buah anggur;
68. pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis;
69. pertanian buah jeruk;
70. pertanian buah apel dan buah batu (*poma and stone fruit*);
71. pertanian sayuran tahunan;
72. pertanian tanaman semusim lainnya Ytdl;
73. pertanian buah semak lainnya;

74. pertanian cabai;
75. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
76. pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang;
77. pertanian tanaman hias;
78. pertanian pengembangbiakan tanaman;
79. pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan;
80. perkebunan tebu;
81. pertanian tanaman pakan ternak;
82. pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;
83. pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;
84. pertanian buah biji kacang-kacangan;
85. perkebunan buah kelapa;
86. perkebunan buah kelapa sawit;
87. pertanian tanaman untuk bahan minuman;
88. perkebunan lada;
89. perkebunan cengkeh;
90. perkebunan tanaman aromatik/penyegar;
91. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
92. pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang;
93. pertanian tanaman rempah-rempah aromatic/penyegar dan obat lainnya;
94. perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya;
95. industri kopra;
96. industri minyak mentah kelapa;
97. industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
98. industri gula pasir;
99. industri pengasapan karet;
100. jasa pasca panen;

✓

✓

101. industri kakao;
102. industri minyak gioreng kelapa;
103. industri pengolahan kopi;
104. industri gula merah;
105. industri minyak atsiri;
106. pertanian biji-bijian penghasil minyak makan;
107. pertanian bit, gula dan tanaman pemanis bukan tebu;
108. pertanian tanaman berserat;
109. perkebunan buah oleaginous lainnya;
110. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
111. sertifikat cara budi daya ternak yang baik;
112. izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
113. izin usaha tanaman pangan;
114. izin usaha perkebunan;
115. izin perubahan luas lahan;
116. izin perubahan jenis tanaman dana tau perubahan kapasitas pengolahan;
117. izin diversifikasi usaha;
118. izin usaha budidaya holtikultura;
119. izin usaha obat hewan (produsen);
120. izin usaha peternakan;
121. izin usaha perbenihan tanaman;
122. izin usaha perbenihan holtikultura;
123. izin produksi bibit tanaman;
124. izin poliklinik / rumah sakit hewan;
125. izin praktek dokter hewan;
126. izin rumah potong hewan;
127. izin penggilingan padi; dan
128. izin usaha tetap perikanan budidaya.

VI. Sektor Pariwisata:

1. peninggalan sejarah / cagar budaya yang dikelola pemerintah;
2. peninggalan sejarah / cagar budaya yang dikelola swasta;
3. wisata budaya lainnya;
4. aktivitas agen perjalanan wisata;
5. villa (non bintang);
6. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit;
7. warung / rumah makan;
8. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya;
9. rumah minum / kafe;
10. kedai makanan;
11. penyediaan makanan keliling / tempat tidak tetap;
12. kedai minuman;
13. penyediaan minuman keliling / tempat tidak tetap;
14. hotel dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang;
15. apartemen hotel dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang;
16. pondok wisata;
17. bumu perkemahan dan taman karavan;
18. persinggahan karavan;
19. penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya;
20. penginapan remaja (youth hostel);
21. aktivitas operasional fasilitas seni;
22. aktivitas impresariat bidang seni dan festival;
23. promotor kegiatan olahraga;
24. fasilitas stadion;
25. fasilitas lapangan;
26. pengelolaan fasilitas olahraga lainnya;

27. rumah pijat;
28. aktivitas pertunjukan;
29. aktivitas penunjang seni pertunjukan;
30. pelaku kreatif seni pertunjukan;
31. pelaku kreatif seni musik;
32. aktifitas pelaku kreatif seni rupa;
33. aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya;
34. fasilitas olahraga bela diri;
35. fasilitas pusat kebugaran/fitness center;
36. aktivitas olahraga tradisional;
37. taman rekreasi/taman wisata;
38. aktifitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;
39. penyewaan venus penyelenggaraan aktivitas MICE
dan event khusus;
40. aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya;
41. jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi;
42. jasa penyelenggara event khusus (special event);
43. jasa informasi pariwisata;
44. jasa informasi daya tarik wisata;
45. aktifitas konsultasi pariwisata;
46. jasa pramuwisata;
47. jasa interpreter wisata;
48. jasa reservasi lainnya YBDI YTDL;
49. kolam pemancingan;
50. aktivitas biro perjalanan lainnya;
51. aktivitas agen perjalanan lainnya;
52. wisata agro;
53. museum yang dikelola pemerintah;
54. museum yang dikelola swasta;
55. pemandian alam;

✓

f

56. daya tarik wisata buatan / binaan manusia lainnya;
57. angkutan darat wisata;
58. vila bintang I;
59. aktivitas biro perjalanan wisata;
60. penyedia akomodasi lainnya (jasa manajemen hotel);
61. penyedia akomodasi lainnya (hunian wisata senior / lansia);
62. hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 60-100 unit atau jumlah karyawan 41 -99 orang;
63. apartemen hotel dengan unit hunian 60-100 unit atau jumlah karyawan 41-99 orang;
64. restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50-100 unit;
65. aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya;
66. aktivitas kebugaran lainnya; dan
67. daya tarik wisata alam lainnya.

VII. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. izin pengusahaan sumber daya air;
2. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
3. konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang;
4. persetujuan bangunan gedung;
5. sertifikat laik fungsi (SLF);
6. izin usaha jasa konstruksi; dan
7. surat bukti kepemilikan bangunan gedung.

VIII. Sektor Perindustrian:

1. industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
2. industri penggaraman / pengeringan ikan;
3. industri pembekuan ikan;
4. industri pengasapan / pemanggangan ikan;
5. industri pemindangan ikan;
6. industri peragian / fermentasi ikan;
7. industri berbasis daging lumatan dan surim;
8. industri pendinginan / pengesan ikan;
9. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
10. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng;
11. industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng;
12. industri penggaraman / pengeringan biota lainnya;
13. industri pengasapan / pemanggangan biota air lainnya;
14. industri pembekuan biota air lainnya;
15. industri pemindangan biota air lainnya;
16. industri peragian / fermentasi biota air lainnya;
17. industri berbasis lumatan biota air lainnya;
18. industri pendinginan / pengesan biota air lainnya;
19. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
20. industri pengasinan / pemanisan buah-buahan dan sayuran;
21. industri pelumatan buah-buahan dan sayuran;
22. industri pengeringan buah-buahan dan sayuran;
23. industri pembekuan buah-buahan dan sayuran;
24. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;

25. industri pengolahan sari buah dan sayuran;
26. industri tempe dan kedelai;
27. industri tahu kedelai;
28. industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya;
29. industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran;
30. industri minyak mentah dan lemak nabati;
31. industri margarine;
32. industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan;
33. industri minyak ikan;
34. industri minyak goring bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit;
35. industri kopra;
36. industri minyak mentah kelapa;
37. industri minyak goring kelapa;
38. industri tepung dan pellet kelapa;
39. industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil);
40. industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil);
41. industri pemisahan / fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
42. industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
43. industri pemisahan / fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
44. industri pemisahan / fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit;
45. insustri minyak goring kelapa sawit;
46. industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya;

47. industri pengolahan susu segar dank rim;
48. industri pengolahan susu bubuk dan susu kental;
49. industri pengolahan es krim;
50. industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukabn es batu dan es balok);
51. industri pengolahan produk dari susu lainnya;
52. industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous);
53. industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizome);
54. industri tepung campuran dan adonan tepung;
55. industri makanan sereal;
56. industri pati ubi kayu;
57. industri berbagai macam pati palma;
58. industri glukosa dan sejenisnya;
59. industri pati lainnya;
60. industri penggilingan padi dan penyosohan beras;
61. industri penggilingan dan pembersihan jagung;
62. industri tepung beras dan tepung jagung;
63. industri pati beras dan jagung;
64. industri pemanis dari beras dan jagung;
65. industri minyak dari jagung dan beras;
66. industri produk rotidan kue;
67. industri gula pasir;
68. industri gula merah;
69. industri sirop;
70. industri pengolahan gula lainnya bukan sirop;
71. industri kakao;
72. industri makanan dari cokelat dan kembang gula;
73. industri manisan buah-buahan dan sayuran kering;
74. industri kembang gula;
75. industri kembang gula lainnya;

76. industri macaroni, mie dan produk sejenisnya;
77. industri makanan dan masakan olahan;
78. industri pengolahan kopi;
79. industri pengolahan herbal (herb infusion);
80. industri pengolahan the;
81. industri kecap;
82. industri bumbu masak dan penyedap masakan;
83. industri produk masak dari kelapa;
84. industri produk masak lainnya;
85. industri makanan bayi;
86. industri kue basah;
87. industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu;
88. industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;
89. industri krimer nabati;
90. industri dodol;
91. industri produk makanan lainnya;
92. industru ransum makanan hewan;
93. industri konsentrat makanan hewan;
94. industri malt;
95. industri minuman ringan;
96. industri air minum dan air mineral;
97. industri air kemasan;
98. industri air minum isi ulang;
99. industri minuman lainnya;
100. industri persiapan serat tekstil;
101. industri pemintalan benang;
102. industri pemintalan benang jahit;
103. industri penyempurnaan benang;
104. industri penyempurnaan kain;
105. industri pencetakan kain;
106. industri batik;

107. industri kain rajutan;
108. industri kain sulaman / border;
109. industri bulu tiruan rajutan;
110. industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga;
111. industri barang jadi tekstil sulaman;
112. industri bantal dan sejenisnya;
113. industri barang jadi rajutan dan sulaman;
114. industri karung goni;
115. industry karung bukan goni;
116. industri barang jadi tekstil lainnya;
117. industri karpet dan permadani;
118. industri tali;
119. industri barang dari tali;
120. industri kain pita;
121. industri yang menghasilkan kain keperluan industri;
122. industri kain ban;
123. industri kapuk;
124. industri kain tulle dan kain jaring;
125. industri tekstil lainnya ytdl;
126. industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;
127. industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit;
128. penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;
129. industri perlengkapan pakaian dari tekstil;
130. industri pakaian jadi rajutan;
131. industri pakaian jadi sulaman / border;
132. industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya;
133. industri pengawetan kulit;
134. industri penyamakan kulit;

135. industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik / industri;
136. industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya;
137. industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari;
138. industri sepatu olahraga;
139. industri sepatu teknik lapangan / keperluan industri;
140. industri alas kaki lainnya;
141. industri penggergajian kayu;
142. industri pengawetan kayu;
143. industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya;
144. industri pengolahan rotan;
145. industri partikel kayu dan sejenisnya;
146. industri kayu lapis;
147. industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood;
148. industri panel kayu lainnya;
149. industri venner;
150. industri kayu laminasi;
151. industri barang bangunan dari kayu;
152. industri bangunan prafabrikasi dari kayu;
153. industri wadah dari kayu;
154. industri barang anyaman dari rotan dan bamboo;
155. industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bamboo;
156. industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller;
157. induatri alat dapur dari kayu, rotan dan bamboo;
158. industri kayu bakar dan pelet kayu;
159. industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl;